



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara pembahasan revisi usulan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Urusan Tata Ruang tanggal 28 Maret 2014 antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia terjadi perubahan program penataan ruang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 12);

22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46.1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 46.1);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 32);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 13), pada lampiran II URUSAN PEMERINTAHAN : Kode 1.03. - PEKERJAAN UMUM; ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Mei 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 27 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
 2014

Urusan Pemerintahan : 1.03. - PEKERJAAN UMUM
 Organisasi SKPD : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/Berkurang		PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.01.18.002.	MENYUSUN MATERI TEKNIS REVIEW RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DIY	1,000,000,000.00	1,600,000,000.00	600,000,000	60.00	
3.05.1.03.01.18.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	10,240,000.00	21,550,000.00	11,310,000	0.00	
3.05.1.03.01.18.002.5.2.1.01.	Honorarium P N S	10,240,000.00	14,800,000.00	4,560,000	0.00	14,800,000
3.05.1.03.01.18.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10,240,000.00	14,800,000.00	4,560,000.00	0.00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 14,800,000
3.05.1.03.01.18.003.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	-	6,750,000.00	6,750,000	(100.00)	6,750,000
3.05.1.03.01.18.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	-	6,750,000.00	6,750,000.00	(100.00)	Honorarium Harian Non PNS 6,750,000
3.05.1.03.01.18.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	989,760,000.00	1,578,450,000.00	588,690,000	(1.02)	
3.05.1.03.01.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,090,000.00	2,220,000.00	1,130,000	0.00	2,220,000
3.05.1.03.01.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1,090,000.00	2,220,000.00	1,130,000.00	0.00	Belanja Alat Tulis Kantor 2,220,000
3.05.1.03.01.18.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	-	18,750,000.00	18,750,000	(100.00)	18,750,000
3.05.1.03.01.18.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	-	18,750,000.00	18,750,000.00	(100.00)	Belanja Transportasi Dan Akomodasi 18,750,000
3.05.1.03.01.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,700,000.00	13,025,000.00	11,325,000	0.00	13,025,000
3.05.1.03.01.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,700,000.00	13,025,000.00	11,325,000.00	0.00	Belanja Penggandaan 13,025,000
3.05.1.03.01.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	3,750,000.00	7,500,000.00	3,750,000	0.00	7,500,000
3.05.1.03.01.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,750,000.00	7,500,000.00	3,750,000.00	0.00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,500,000
3.05.1.03.01.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19,920,000.00	46,090,000.00	26,170,000	0.00	46,090,000
3.05.1.03.01.18.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,920,000.00	7,190,000.00	4,270,000.00	0.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,190,000
3.05.1.03.01.18.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17,000,000.00	38,900,000.00	21,900,000.00	0.00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 38,900,000
3.05.1.03.01.18.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	897,300,000.00	1,413,365,000.00	516,065,000	0.00	1,413,365,000
3.05.1.03.01.18.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	897,300,000.00	1,413,365,000.00	516,065,000.00	0.00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 1,413,365,000
3.05.1.03.01.18.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	66,000,000.00	77,500,000.00	11,500,000	0.00	77,500,000
3.05.1.03.01.18.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	66,000,000.00	77,500,000.00	11,500,000.00	0.00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 77,500,000
3.05.1.03.01.18.002.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	-	-	-	(100.00)	Belanja Dana Keistimewaan -
3.05.1.03.01.18.003.	MENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) REVIEW RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DIY	600,000,000.00	-	(600,000,000)	(100.00)	
3.05.1.03.01.18.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	11,310,000.00	-	(11,310,000)	(100.00)	
3.05.1.03.01.18.003.5.2.1.01.	Honorarium P N S	4,560,000.00	-	(4,560,000)	(100.00)	
3.05.1.03.01.18.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4,560,000.00	-	(4,560,000.00)	(100.00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa -
3.05.1.03.01.18.003.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	6,750,000.00	-	(6,750,000)	(100.00)	-
3.05.1.03.01.18.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6,750,000.00	-	(6,750,000.00)	(100.00)	Honorarium Harian Non PNS -
3.05.1.03.01.18.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	588,690,000.00	-	(588,690,000)	(100.00)	
3.05.1.03.01.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,130,000.00	-	(1,130,000)	(100.00)	
3.05.1.03.01.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1,130,000.00	-	(1,130,000.00)	(100.00)	Belanja Alat Tulis Kantor -
3.05.1.03.01.18.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18,750,000.00	-	(18,750,000)	(100.00)	-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/Berkurang		PENJELASAN	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.05.1.03.01.18.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	18,750,000.00	-	(18,750,000.00)	(100.00)	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	-
3.05.1.03.01.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,325,000.00	-	(11,325,000.00)	(100.00)	-	-
3.05.1.03.01.18.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11,325,000.00	-	(11,325,000.00)	(100.00)	Belanja Cetak	-
3.05.1.03.01.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	3,750,000.00	-	(3,750,000.00)	(100.00)	-	-
3.05.1.03.01.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,750,000.00	-	(3,750,000.00)	(100.00)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	-
3.05.1.03.01.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26,170,000.00	-	(26,170,000.00)	(100.00)	-	-
3.05.1.03.01.18.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,270,000.00	-	(4,270,000.00)	(100.00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-
3.05.1.03.01.18.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21,900,000.00	-	(21,900,000.00)	(100.00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-
3.05.1.03.01.18.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	516,065,000.00	-	(516,065,000.00)	(100.00)	-	-
3.05.1.03.01.18.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	516,065,000.00	-	(516,065,000.00)	(100.00)	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	-
3.05.1.03.01.18.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	11,500,000.00	-	(11,500,000.00)	(100.00)	-	-
3.05.1.03.01.18.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	11,500,000.00	-	(11,500,000.00)	(100.00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	-
3.05.1.03.01.18.003.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	-	-	-	(100.00)	Belanja Dana Keistimewaan	-

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X